

Jaring Aspirasi
Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan
Tanggal 7 Oktober 2022

1. Ada masukkan berupa pertanyaan, apakah Direktur sepenuhnya akan menindaklanjuti laporan senat (resmi tertulis) sesuai pasal 29 ayat 2 dan 3 Statuta Polinela 2017.
2. Sehubungan dengan sudah banyaknya dosen dan karyawan yang akan memasuki masa pension, maka diharapkan di bagian kepegawaian ada tim khusus untuk melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan dan administrasinya, sehingga SK dapat diterbitkan sebelum masa pensiun tiba. Hal ini terkait dengan ketepatan mendapatkan hak pensiun.
3. Penelitian dan Pengabdian
 - a. Perlu perbaikan dan penegasan kembali serta perlu keterbukaan berkaitan dengan prosedur penilaian usulan penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh UPPM sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk berkaitan dengan proses tersebut.
 - b. Berkaitan dengan adanya kewajiban untuk penelitian dan Pengabdian (BKD) maka perlu disiasati agar semua dosen dapat memanfaatkan dana penelitian dan pengabdian yang tersedia (tidak terjadi ketimpangan)
 - c. Terkait dengan tidak disediakannya lagi dana penelitian dosen pemula di DIKTI, maka diusulkan porsi dana penelitian dari DIPA Polinela ditingkatkan jumlahnya.
4. Terkait dengan perubahan nominal mengawas UAS, perlu ada penjelasan resmi (misal edaran dan sejenisnya) terkait dengan masalah atau alasan perubahan-perubahan tersebut.
5. Tim Kedisiplinan mahasiswa
 - a. Dosen penanggung jawab kedisiplinan per Prodi saat ini hanya satu orang tiap prodi. Agar kedisiplinan mahasiswa ini dapat ditingkatkan (dioptimalkan), maka perlu dikaji kelayakan perbandingan antara dosen dan mahasiswa untuk diterapkan pada masa yang akan datang.
 - b. Uraian tugas dan wewenang Dosen Tim Kedisiplinan perlu dijabarkan dengan jelas sehingga dapat berfungsi secara maksimal (terekam semua, bukan hanya sekedar mencatat kehadiran)
6. Penggunaan Fasilitas institusi pada saat Kegiatan Praktik Mahasiswa dan penelitian dosen atau mahasiswa.
 - a. Perlu Regulasi yang jelas dan konsisten

- b. Perlu ada bagian atau sub bagian yang mengelola fasilitas bersama, serta mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaannya.

7. Administrasi Dosen:

Diharapkan disetiap jurusan ada tenaga atau tim yang dapat membantu hal-hal yang terkait dengan kepengurusan administrasi dosen (misalnya kenaikan pangkat, usulan pensiun, dan lain-lain).

8. Peraturan Akademik :

- a. Perlu diubah pada Peraturan Akademik Bab X pasal 40 point 8, tentang Tabel penilaian untuk nilai E tertulis lebih besar atau sama dengan 45,0 seharusnya lebih kecil dari 45,0
- b. Diusulkan apakah memungkinkan untuk HM C dapat dilakukan pengujian ulang (remedial) setelah Yudisium.
- c. Berdasarkan Peraturan akademik Kedisiplinan dan Kemahasiswaan 2020 pasal 40 ayat 6 bahwasannya Metoda penilaian setiap komponen praktikum ditetapkan dengan rubrik tersendiri. Rubrik belum tersedia.